

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
	Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 27 dari 53	
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 	

Naskah Perjanjian Kerja Sama
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)



PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: ...

ANTARA

BB/BPJN ... [Nama Kepala BB/BPJN]

DENGAN

Pelaku Usaha ... [nama Pelaku Usaha]

TENTANG

PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PELAKU USAHA (KSPU)
[Nama Kegiatan]

Pada hari ini Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua ... (dd-mm-yyyy), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **[Nama Pejabat Kepala : Selaku Kepala BB/BPJN ... Provinsi ... berdasarkan ... BB/BPJN]** Nomor: ... tanggal ... tentang ... yang berkedudukan di ..., dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **[Nama Pelaku Usaha]** : Selaku [Jabatan] [Nama Pelaku Usaha] yang diangkat berdasarkan Akta Notaris ... Nomor ... tanggal ... yang beralamat di ... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama Pelaku Usaha]; selaku ketua [Nama Pelaku Usaha Kelompok]; atau selaku [Nama Pelaku Usaha Perorangan] untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
	Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 28 dari 53	
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 	

untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah [*Nama Kepala BB/BPJN*].
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah [*Nama Pimpinan Pelaku Usaha/Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaku Usaha/Perorangan Pelaku Usaha*].
3. bahwa PIHAK KESATU sesuai dengan Surat Pernyataan Minat Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha di BB/BPJN Nomor ... tanggal telah menyatakan minatnya untuk melakukan
4. bahwa berdasarkan Surat Kepala BB/BPJN Nomor tanggal hal terhadap minat tersebut telah sesuai dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
	Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 29 dari 53	
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 	

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 125);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);
10. Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

Berdasarkan hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha (KSPU), yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Kerja Sama dengan Pelaku Usaha (KSPU) untuk kegiatan
2. Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan jalan nasional dengan melibatkan peran Pelaku Usaha.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi fasilitasi perencanaan, pemanfaatan, dan evaluasi KSPU untuk kegiatan

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU dalam Perjanjian ini berhak:
 - a. menerima detail usulan KSPU untuk kegiatan penyelenggaraan jalan; dan
 - b. menerima aset dari PIHAK KEDUA.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
	Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 30 dari 53	
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 	

2. PIHAK KESATU dalam Perjanjian ini berkewajiban:
 - a. menyediakan lokasi pekerjaan;
 - b. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan KSPU untuk kegiatan pekerjaan konstruksi jalan;
 - c. melakukan proses serah terima/hibah aset; dan
 - d. melaksanakan proses pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan KSPU.
3. PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini berhak:
 - a. menerima usulan lokasi pekerjaan KSPU untuk kegiatan pekerjaan konstruksi jalan;
 - b. memperoleh pendampingan teknis dari PIHAK PERTAMA; dan
 - c. mempublikasikan kegiatan kerja sama ini kepada publik dalam *profile* atau *website* perusahaan.
4. PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini berkewajiban:
 - a. menyediakan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan KSPU untuk kegiatan pekerjaan konstruksi jalan;
 - b. berkomitmen untuk melaksanakan KSPU untuk kegiatan pekerjaan konstruksi jalan;
 - c. melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - d. berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi KSPU untuk pekerjaan konstruksi jalan; dan
 - e. melakukan proses serah terima/hibah aset kepada PIHAK KESATU.

PASAL 4

LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan berada pada ruas jalan ... Sta - yang berada di Desa/Kecamatan, Kabupaten.....

PASAL 5

PERENCANAAN/DESAIN

1. Desain penanganan jalan pada lokasi pekerjaan dibuat oleh ... dengan mengacu pada Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Direktorat Jenderal Bina Marga yang telah disetujui.
2. Jenis penanganan berupa dengan volume/sejumlah

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
	Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 31 dari 53	
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 	

PASAL 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya untuk pelaksanaan KSPU berdasarkan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran/dana PIHAK KEDUA.
2. Anggaran/dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.....

PASAL 7

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini merupakan kegiatan pekerjaan konstruksi jalan berupa

PASAL 8

PENGAWASAN PEKERJAAN

Pelaksanaan KSPU diawasi oleh (PIHAK KESATU).

PASAL 9

KOMITMEN INTEGRITAS

1. PARA PIHAK bersepakat untuk:
 - a. berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. tidak meminta, memberi atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan, atau dalam bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. bersikap objektif dan menghindarkan diri dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas selama dan sesudah KSPU dilaksanakan.
2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administratif, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
	Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 32 dari 53	
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 	

PASAL 10

MASA BERLAKU

1. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu ... [terbilang] hari kalender terhitung sejak ditandatangani.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
3. Pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
4. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang sebelumnya telah dilaksanakan.

PASAL 11

SERAH TERIMA ASET

1. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dengan mengacu pada Spesifikasi Umum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.
2. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
3. Jika hasil pekerjaan telah lulus pemeriksaan dan diterima dalam bentuk berita acara pemeriksaan hasil, maka serah terima pertama pekerjaan/Final Hand Over (STAP/FHO) dapat dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
4. Setelah masa pemeliharaan berakhir, maka dilakukan serah terima akhir pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan/*Final Hand Over* (STAP/FHO).

PASAL 12

PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul berhubungan dengan atau terkait dengan penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : 33 dari 53

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030

Paraf : 

PASAL 13

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

1. Perjanjian ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
2. Pihak yang ingin melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Pelaku Usaha

PIHAK PERTAMA,
Kepala BB/BPJM

[Nama Pelaku Usaha]
[Jabatan]

[Nama Kepala BB/BPJM]
NIP.....

Catatan: Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan, namun tetap mengikuti standar di SOP ini.